



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
putusan.mahkamahagung.go.id  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 265-K/PM.II-09/AD/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ARIF SARIFIN  
Pangkat, Nrp : Kopda/319870492270678  
Jabatan : Ta Kodim 0610/Sumedang.  
Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Juni 1978.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Binong Rt.04 Rw.08 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-21/A -04/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor : Kep/592/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/177/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 265-K/PM.II-09/AD/XI/2015 tanggal 18 Desember 2015

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 265-K/PM.II-09/AD/XI/2015 tanggal 21 Desember 2015  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/177/K/AD/II-09/XI/ 2015 tanggal 27 Nopember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak , atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM

b Mohon.....

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat pelimpahan dari Dandim 0610/Smd Nomor : R/424/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

2) 2 (dua) lembar Surat penyidikan Nomor : Sprin/08/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.

3) 6 (enam) lembar Surat Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal tahun 2013 di Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirmamulya Kec. Sukamulya Kec. Sukamulya Kec. Sumedang Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu ". dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda M. Arif Sarifin) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa bertugas di Batalyon Arhanudri 3 bandung dan pada tahun 2009 dipindah tugaskan di Kodim 0610/Sumedang, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Kopda Nrp. 3`980492270678.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 )sdr. Candra Wulan Sukmayanti) pada tanggal 27 Januari 2012 didaerah Binong saat pesta pernikahan tetangga dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 di rumah ibu Oti di Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirmamulya Kec. Sukamulya Kec. Sukamulya Kec. Sumedang Utara Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam (siri) tanpa seijin Komandan Satuan dengan mas kawin berupa emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat, sebagai wali adik kandung Saksi-2 bernama Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), yang membimbing pernikahan adalah Bapak Edeng Udaya (Saksi-3/lebe) disaksikan oleh bapak Eunceng (Saksi-5), Bapak Amin (Ketua RT) dan Bapak Nanang (Ketua RW).

4. Bahwa Pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah duda dan status Saksi-2 adalah janda dengan satu anak, dari hasil pernikahan tersebut sekarang Saksi-2 sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan.

5. Bahwa .....

5. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi-2 Terdakwa pernah menikah siri dengan Sdri. Neti didaerah Cimanggung, alasan Terdakwa menikahi Sdri. Neti secara siri tanpa seijin Komandan satuan karena tidak mau menunggu surat perijinan terlalu lama, saat itu Terdakwa status bujang dan Sdri. Neti status gadis, tetapi sekarang sudah bercerai.

6. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI mengerti akan mengajukan pernikahan harus seijin Komandan Satuan.

7. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas saat menikahi Saksi-2 karena tidak mau menunggu pemutihan perkara Aborsi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam (siri) tanpa seijin Komandan Satuan.

Dakwaan : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :  
Nama lengkap : Agus Suryanto  
Pangkat/Nrp. : Sertu, 628856  
Jabatan : Ba Intel Kodim 0610/Sumedang  
Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang  
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 7 Mei 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Cikole Rt. 02 Rw. 01 Ds. Cikole Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa pada tahun 2010 karena sama-sama satu kesatuan di Kodim 0610/Sumedang, dalam hubungan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Candara Wulan Sukmayanti namun saat Terdakwa dimintai keterangan di Seksi Intel, Terdakwa mengaku telah menikah sirih dengan Chandra Wulan Sukmayanti.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Chandra Wulan Sukmayanti tanpa ijin dari Dandim 0610/Sumedang, sehingga Saksi tidak tahu.
4. Bahwa status Terdakwa secara administrasi di kesatuan adalah bujangan dan Terdakwa pernah berurusan dengan Polisi Militer dalam perkara aborsi.

Atas.....

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Candra Wulan Sukmayanti
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir	:	Sumedang, 22 Februari 1987
Jenis kelamin	:	Prempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirnamulya Kec. Sukamulya Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2012 di daerah Binong pada saat pesta pernikahan tetangga, dari perkenalan dilanjutkan hubungan pacaran. Status Saksi saat itu adalah janda punya anak 1 (satu) dan Terdakwa mengaku bujangan.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 di Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirnamulya Kec. Sukamulya Kab. Sumedang Utara Terdakwa menikah dengan Saksi secara agama Islam tidak seijin Komandan Satuan, sebagai wali Teguh Sukma Adriana (Adik kandung Sdr. Candra Wulan Sukmayanti), yang membimbing pernikahan Sdr. Edeng Udaya (lebe), disaksikan oleh Bapak Enceng, Bapak Amin (Rt) dan Bapak Nanang (RW) dengan mas kawin berupa emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat.
3. Bahwa Bapak Saksi telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali adalah adik lekali Saksi. Pernikahan telah dianggap sah menurut agama Islam.
4. Setelah menikah maka Terdakwa tinggal bersama Saksi sampai sekarang. Saat ini Saksi sedang mengandung 7 (tujuh) bulan. Saksi menunggu dinikahi secara dinas oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mau dinikahi secara agama Islam (sirih) dan tanpa ijin kesatan adalah untuk menghindari berbuat zinah, yang dilarang secara agama. Saksi dan Terdakwa hidup rukun selalu dan berkomitmen sebagai pasangan suami istri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	:	Edeng Udaya
Pekerjaan	:	Perangkat Desa
Tempat dan tanggal lahir	:	Sumedang, 1 Agustus 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Dsn Cibitung Rt.02 Rw. 06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2013 di rumah Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti saat Saksi diminta tolong untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti tetapi Saksi tidak mau karena tidak ada surat ijin dari kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa .....

2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 di rumah Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti di Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirnamulya Kec. Sukamulya Kec. Sukamulya Kec. Sumedang Utara Terdakwa menikah dengan Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti secara agama Islam tanpa seijin Komandan Satuan dengan mas kawin berupa emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat, sebagai wali dari Sdr. Teguh Sukma Adriana yang membimbing Saksi sendiri yang disaksikan oleh Bapak Enceng, Bapak Amin (TR) dan Bapak Nanang (RW).

3. Bahwa saat pernikahan tersebut berlangsung status Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti janda punya anak satu dan status Terdakwa mengaku bujang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selaku anggota TNI apabila akan menikah harus ada ijin dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti syah secara agama Islam karena ijab qobul, wali, para Saksi dan mahar/mas kawin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya .

Saksi -4 :

Nama lengkap	:	Teguh Sukma Adriana
Pekerjaan	:	Pelajar
Tempat dan tanggal lahir	:	Sumedang, 19 September 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirnamulya  
Kec. Sukamulya Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pacaran dengan kakak Saksi (Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti) dan sekarang sebatas hubungan kakak ipar.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 di Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirnamulya Kab. Sumedang Utara Terdakwa menikah dengan Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti secara agama Islam. Dengan mas kawin emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat, sebagai wali adalah Saksi selaku adik. Yang membimbing pernikahan Sdr. Edeng Udaya (lebe), disaksikan oleh Bapak Enceng, Bapak Amin (Rt) dan Bapak Nanang (RW).
3. Bahwa Saksi menjadi wali karena Bapak Saksi telah meninggal dunia.
4. Bahwa saat pernikahan tersebut berlangsung status kakak Saksi (Sdri. Chandra Wlan Sukmayanti) janda punya anak satu dan status Terdakwa mengaku bujang.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sri. Chandra Wulan Sukmayanti syah secara agama Islam karena ada ijab qobul, para Saksi dan mahar/mas kawin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Eunceng  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 31 Desember 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan.....

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn Lemah Nendeut Rt.02 Rw. 07 Desa  
Sirnamulya  
Kec. Sumedang Utara Kan. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 di Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirnamulya Kec. Sukamulya Kab. Sumedang Utara Terdakwa menikah dengan Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti secara agama Islam tanpa seijin Komandan Satuan dengan mas kawin emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat, sebagai wali Teguh Sukma Adriana (Adik kandung Sdr. Candra Wulan Sukmayanti), yang membimbing pernikahan Sdr. Edeng Udaya (lebe), disaksikan oleh Saksi, Bapak Amin (Rt) dan Bapak Nanang (RW).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan tersebut berlangsung status kakak Saksi (Sdri. Chandra Wlan Sukmayanti) janda punya anak satu dan status Terdakwa mengaku bujang.

- 4 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sri. Chandra Wulan Sukmayanti syah secara agtama Islam karena ada ijab qobul, para Saksi dan mahar/mas kawin.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda M. Arif Sarifin (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa ditugaskan di Batalyon Arhanudri 3 Bandung sampai pada tahun 2009. Selanjutnya dipindah tugaskan di Kodim 0610/Sumedang sampai dengan sekarang. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Nrp. 3980492270678.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Candra Wulan Sukmayanti (Saksi-2) pada tanggal 27 Januari 2012 didaerah Binong saat pesta pernikahan tetangga dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 di rumah ibu Oti di Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirmamulya Kec. Sukamulya Kab. Sumedang Utara Terdakwa menikah dengan Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti secara agama Islam tanpa seijin Komandan Satuan dengan mas kawin emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat, sebagai wali adik kandung Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti yang bernama Bapak Teguh Sukma Adriana, yang membimbing pernikahan Sdr. Edeng Udaya (lebe), disaksikan oleh Bapak Enceng, Bapak Amin (Rt) dan Bapak Nanang (RW).
4. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti status duda dan status Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti janda mempunyai anak satu.
- 5 Bahwa sebelum menikah dengan Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti Terdakwa pernah menikah siri dengan Sdri. Neti di daerah Cimanggung, alasan Terdakwa menikahi Sdri. Neti secara siri tanpa seijin Komandan satuan karena tidak mau menunggu terlalu lama, saat itu Terdakwa status bujang dan Sdri. Neti status gadis, tetapi sekarang sudah bercerai.
- 6 Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI mengertii apabila akan mengajukan pernikahan harus ijin Komandan satuan.
- 7 Bahwa .....
- 8 Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas saat menikahi Sdri. Chandra Wulan Sukmayanti karena tidak mau menunggu pemutihan perkara aborsi sehingga Terdakwa memutuskan untuk menikah secara agama Islam (siri) tanpa seijin komandan satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pelimpahan dari Dandim 0610/Smd Nomor : R/424/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. 2 (dua) lembar Surat penyidikan Nomor : Sprin/08/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/  
VII/2007.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda M. Arif Sarifin (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa ditugaskan di Batalyon Arhanudri 3 Bandung sampai pada tahun 2009. Selanjutnya dipindah tugaskan di Kodim 0610/Sumedang sampai dengan sekarang. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Nrp. 3980492270678.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Candra Wulan Sukmayanti (Saksi-2) pada tanggal 27 Januari 2012 di daerah Binong saat pesta pernikahan tetangga dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2013 di rumah ibu Oti di Dsn Binong Rt.04 Rw. 08 Desa Sirnamulya Kec. Sukamulya Kab. Sumedang Utara Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 secara agama Islam (siri). Terdakwa tidak meminta ijin dari Komandan Satuan (Dandim 0610/Sumendang). Terdakwa memberi mas kawin berupa emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat, dan bertindak sebagai wali adik kandung Saksi-2 yang bernama Sdr. Teguh Sukma A (Saksi-4), dan yang bertindak selaku lebe pernikahan adalah Bapak Edeng Udaya (Saksi-3) disaksikan oleh bapak Eunceng (Saksi-5), Bapak Amin (Ketua RT) dan Bapak Nanang (Ketua RW).

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah bujangan dalam administrasi kesatuan dan status Saksi-2 adalah janda dengan satu anak, dari hasil pernikahan tersebut sekarang Saksi-2 sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan.

5. Bahwa benar sebelum menikah dengan Saksi-2 Terdakwa pernah menikah siri dengan Sdri. Neti di daerah Cimanggung, alasan Terdakwa menikahi Sdri. Neti secara siri tanpa seijin Komandan satuan karena tidak mau menunggu surat perijinan terlalu lama, saat itu Terdakwa status bujang dan Sdri. Neti status gadis, tetapi sekarang sudah bercerai.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI mengerti apabila akan menikah harus seijin Komandan Satuan dalam hal ini Dandim 0610/Sumendang, namun Terdakwa tidak meminta ijin.

7. Bahwa .....

7. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak ijin kesatuan saat menikahi Saksi-2 karena tidak mau menunggu pemutihan perkara Aborsi, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam (siri) tanpa seijin Komandan Satuan.

9 Bahwa benar ketentuan tentang nikah, talaq dan rujuk bagi prajurit TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, setiap prajurit yang hendak menikah atau bercerai diharuskan mengajukan ijin kepada pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaanya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana uraian diktum putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Pasal 103 ayat 1 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka

yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini bernama M. Arif Sarifin dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota Militer / TNI AD berpangkat Kopda Nrp. 31980492270678.

b. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Kopda dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berdinis di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Kopda Nrp. 31980492270678 dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Dengan.....

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Menolak atau Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif sehingga majelis akan memilih unsur yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan sehingga majelis menguraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan perintah dinas adalah setiap perintah dengan lisan atau tulisan yang diberikan oleh militer atasan kepada militer bawahan berdasarkan kepentingan kedinasan atau kepentingan militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Materi perintah :

- 1 Setiap perintah baik lisan atau tulisan berdasarkan kedinasan atau kepentingan militer.
- 2 Perintah tersebut singkat, jelas dan lengkap.
- 3 Bertanggung jawab atas dinas, baik pemberi perintah maupun yang diperintah.

Setiap bawahan yang menerima perintah harus :

- 1 Paham benar-benar maksud perintah itu.
- 2 Bertanggung jawab kepada atasan yang memberi perintah itu.
- 3 Jika perintah diterima secara lisan maka ia akan mengulangi perintah itu dihadapan si pemberi perintah.

Tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI, diatur oleh Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, ketentuan ini berbentuk peraturan kedinasan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Kodim 0610/Sumedang dalam catatan administrasi di Kodim 0610/Sumedang maupun di kesatuan sebelumnya Terdakwa berdinis adalah masih berstatus bujangan, belum pernah mengajukan ijin menikah dengan seorang wanita manapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal dengan Sdri. Candra Wulan Sukmayanti (Saksi-2) pada tanggal 27 Januari 2012 di daerah Binong saat pesta pernikahan tetangga dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

2 Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2013 di rumah ibu Oti di Dsn Binong Rt. 04 Rw. 08 Desa Sirnamulya Kec. Sukamulya Kec. Sukamulya Kec. Sumedang Utara Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Candra Wulan Sukmayanti secara agama Islam (siri). Terdakwa tidak meminta ijin dari Komandan Satuan (Dandim 0610/Sumedang). Terdakwa memberi mas kawin berupa emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat, dan bertindak sebagai wali adik kandung Saksi-2 yang bernama.....

bernama Sdr. Teguh Sukma A (Saksi-4), dan yang bertindak selaku lebe pernikahan adalah Bapak Edeng Udaya (Saksi-3), Terdakwa mengucapkan ijab qobul disaksikan oleh bapak Euceng (Saksi-5), Bapak Amin (Ketua RT) dan Bapak Nanang (Ketua RW) dan pernikahan dianggap sah menurut agama Islam.

4 Bahwa benar setelah pernikahan Terdakwa dan istrinya tinggal bersama di Dsn Binong Rt.04 Rw.08 desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara, dan Terdakwa menafkahi istrinya lahir dan bathin layaknya rumah tangga yang sebenarnya.

5 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah menikah sirih dengan Sdr. Neti di daerah Cimanggung tanpa seijin Komandan Kodim 0610/Sumedang, dan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena Terdakwa telah menceraikan Sdri. Neti.

6 Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, pihak kesatuan Kodim 0610/Sumedang melaporkan kejadian tersebut agar tidak ditiru oleh personil yang lain.

7 Bahwa benar yang dilanggar Terdakwa adalah Peraturan Panglima TNI Nomor : 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata cara permohonan ijin nikah pasal 16, 17 dan 18. Ketentuan Sanksi diatur dalam pasal 28 dan pasal 29.

8 Bahwa benar peraturan Panglima TNI Nomor : 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 adalah masuk ke dalam peraturan-peraturan kedinasan yang berlaku bagi anggota TNI. Peraturan Panglima TNI bukanlah Surat Perintah, dengan demikian yang dilanggar oleh Terdakwa adalah peraturan Panglima TNI dan bukan perintah dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas ”, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijatuhi hukuman.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak dipidana maka perlu dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tibebeaskan maka Terdakwa hperlu dipulihkan hak, kemampuan dan kedudukan.

Mengingat : Pasal 189 ayat 1 jo Pasal 195 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI.....

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. ARIF SARIFIN KOPDA NRP. 31980492270678 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Qutubella, SH Mayor CHK Nrp. 110110005760173, dan Panitera Sukarto, S.H. Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H.  
Letkol Chk Nrp. 539835

Hakim Anggota – I

Ttd

Hakim Anggota – II

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk Nrp. 548431

Nanik Suwarni, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

Panitera

Ttd

Sukarto, S.H.  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Sukarto, S.H.  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)